

Lampiran 1. Surat Izin Magang



Nomor : DL.405/VI /D.6-2016
Lampiran : -
Perihal : Ijin Magang

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Yth. Kepada
Ketua Program Diploma III
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

1. Berdasarkan surat saudara nomor : 11.364/Ket/20/Akd/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal permohonan ijin Magang, diberitahukan bahwa mahasiswa saudara tersebut dibawah ini :

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Pelaksanaan
1	IRFANITA WIDYASANTI	14211089	14-06-2016 s.d. 14-07-2016

diberikan ijin untuk melaksanakan Magang di Unit Sumber Daya Manusia Daop 6 Yk sesuai jadwal tersebut diatas.

2. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan **Magang**, sebagai berikut :
- Membawa rekaman surat ini;
 - Tertib tidak mengganggu dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
 - Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - Memakai kartu tanda pengenal.
3. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

a.n. MANAGER SDM DAN UMUM
PT. KAI (PERSERO) DAOP 6 YK


SIH IRIYANTI
NIPP. 38082

Tembusan kepada Yth :

- Manager SDM & Umum Daop 6 Yk;
- Arsip.

Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop VI Yogyakarta

Hasil ini di dapat berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan PT KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta dengan Bapak Kaerul selaku *staff assistant manager*, adalah sebagai berikut:

1. Sejak kapan sistem *reward and disciplinary punishment* diterapkan ?

Jawaban

Sistem *reward and disciplinary punishment* ini sudah lama diterapkan ke semua pekerja dan semua level, namun dengan semakin banyaknya karyawan di PT KAI (Persero) pihak perusahaan harus bisa *memanage* karyawannya agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku, dan tidak menyelewengkan wewenang.

2. Apakah sistem *reward and disciplinary punishment* ini efektif ?

Jawaban

Sangat efektif, kami mengikuti segala aturan dari perusahaan, dulu sebelum adanya sistem *reward and disciplinary punishment* tidak seperti sekarang ini, sekarang sudah enak, aturan dan regulasinya tegas dan disiplin ditunjang dengan *reward and disciplinary punishment* yang baik. PT KAI banyak kemajuan, dulu stasiun dan gerbong kereta api keliatan kumuh, kotor banyak pengamen, sekarang bersih, rapi itu karena disiplin dan kerja keras, ditunjang dengan adanya sistem *reward and disciplinary punishment*.

3. Bagaimana kinerja karyawan dengan adanya sistem *reward* dan *disciplinary punishment* di PT KAI (Persero) Daop VI Yogyakarta ?

Jawaban

Dengan adanya sistem *reward* dan *disciplinary punishment* kinerja karyawan semakin membaik dari waktu ke waktu, dulu sebelum adanya sistem *reward* dan *disciplinary punishment* kinerja karyawan banyak mengalami kemunduran, dimana banyak karyawan yang lalai dalam melaksanakan perintah atasan. Oleh karena itu perusahaan pun mengadakan sistem *reward* dan *disciplinary punishment*, dimana sistem tersebut sangat mempengaruhi kinerja karyawan yang banyak mengalami kemajuan, dilihat dari karyawan yang semakin termotivasi dalam bekerja, karena berdasarkan ada yang dituju, yaitu untuk meningkatkan prestasi kerja, sehingga dapat menghasilkan sebuah *reward*, dan karyawan pun semakin bisa meminimalisir kesalahan yang diperbuat, dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan lagi.

4. Bagaimana agar karyawan bisa mendapatkan suatu *reward* dan *disciplinary punishment* ?

Jawaban

Karyawan bisa mendapatkan suatu *reward* itu dilihat dari hasil kerjanya secara nyata, diakui, serta bermanfaat bagi kemajuan perusahaan, bahkan berprestasi dalam menyelamatkan aset perusahaan, lalu menjaga nama baik perusahaan, dan menciptakan suatu ide yang memberikan nilai lebih bagi perusahaan, itu yang membuat seorang karyawan mampu mendapatkan sebuah

reward, sedangkan karyawan bisa mendapatkan *disciplinary punishment* itu ketika karyawan tersebut melanggar peraturan disiplin.



Lampiran 3. Contoh Pertanyaan Panduan Wawancara Pekerja Teladan Tahun 2015

LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.005/XII/2/KA-2015
TANGGAL : 30 Desember 2015

CONTOH PERTANYAAN PANDUAN WAWANCARA PEKERJA TELADAN TAHUN 2015

Konsep wawancara dilakukan dengan metode STAR (Situation, Task, Action dan Result) yakni berusaha MENGGALI PENGALAMAN (kejadian/peristiwa yang pernah dialami/dilakukan) bukan PENGETAHUAN

ASPEK YANG DITANYAKAN
<p style="text-align: center;">INTEGRITAS</p> <p>1. Pernahkah saudara melihat / menghadapi suatu kejadian / peristiwa yang bertentangan dengan aturan / kaidah perusahaan / agama / Negara? Coba ceritakan, apa yang saudara lakukan dan bagaimana hasilnya?</p> <p>2. Pernahkah saudara bertentangan dengan alasan / teman kerja yang terkait dengan pelaksanaan aturan perusahaan / agama / Negara? Coba ceritakan?</p> <p>3. Pernahkah saudara mengajak teman-teman Saudara untuk mentaati peraturan perusahaan / agama / Negara? Coba ceritakan, dan bagaimana respon teman-teman kerja saudara? Dan adakah manfaatnya untuk Perusahaan?</p>
<p style="text-align: center;">PROFESIONAL</p> <p>1. Apakah pekerjaan saudara saat ini? Coba ceritakan tugas pekerjaan saudara saat ini?</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas saudara, pengetahuan dan keterampilan apa yang harus saudara miliki supaya hasil pekerjaan saudara baik?</p> <p>3. Bagaimana cara saudara mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut? Apakah ada upaya lain yang dilakukan di luar yang diberikan perusahaan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan saudara? Coba ceritakan.</p> <p>4. Apakah saudara pernah membimbing / mengajari teman kerja? Apakah ada upaya lain yang dilakukan di luar yang diberikan perusahaan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan saudara? Coba ceritakan</p>
<p style="text-align: center;">KESELAMATAN</p> <p>1. Di dalam melaksanakan tugas saudara, apakah ada peraturan / mekanisme kerja yang harus dilaksanakan? Coba ceritakan dan beri contoh</p> <p>2. Apakah saudara pernah tidak mengikuti mekanisme kerja tersebut? Dan mengapa tidak mengikuti? Coba ceritakan</p> <p>3. Apakah saudara pernah menegur / memberitahu teman kerja saudara untuk mengikuti mekanisme kerja yang ada? Bagaimana respon teman kerja saudara? Dan adakah manfaatnya untuk kelancaran tugas pekerjaan saudara dan perbaikan untuk Perusahaan? Coba ceritakan</p>
<p style="text-align: center;">INOVASI</p> <p>1. Untuk meningkatkan hasil pekerjaan saudara, pernahkah saudara mengusulkan perbaikan kerja / membuat alat kerja baru? Coba ceritakan dan apakah usulan tersebut dipakai oleh atasan / perusahaan? Dan apakah mempunyai dampak untuk efektifitas kerja dan efisiensi biaya? Coba ceritakan</p> <p>2. Dalam melaksanakan perbaikan tersebut, apakah bekerja sendiri atau bersama sama dengan teman-teman kerja? Coba ceritakan prosesnya</p>
<p style="text-align: center;">LAYANAN PRIMA</p> <p>1. Hasil pekerjaan saudara akan dipergunakan untuk siapa? Coba ceritakan</p> <p>2. Apa yang diinginkan oleh Unit yang menjadi pelanggan saudara? Coba ceritakan, dan bagaimana kondisi saat ini? Dan bagaimana sikap saudara terhadap unit itu?</p> <p>3. Apakah unit tersebut puas dengan pekerjaan saudara? Coba ceritakan dan apa fakta / datanya?</p> <p>4. Coba ceritakan manfaat pekerjaan saudara terhadap Perusahaan?</p>
<p style="text-align: center;">ASPEK PENUNJANG</p> <p style="text-align: center;">LINGKUNGAN KELUARGA/MASYARAKAT</p> <p>Kondisi kehidupan peserta di lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap penilaian pekerja teladan : tatacara dan anak-anaknya, keharmonisan keluarga, pendidikan anak-anaknya dan keaktifan dalam kehidupan di masyarakat.</p>

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Lampiran 4. Contoh Piagam Penghargaan

CONTOH PIAGAM PENGHARGAAN

LAMPIRAN 9

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : KEP.U/KP.005/XII/2/KA-2015

TANGGAL : 30 Desember 2015



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR :

Direksi PT. KERETA API INDONESIA (Persero) memberikan Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

NAMA :

NIPP :

GOLONGAN/RUANG :

JABATAN :

TEMPAT KEDUDUKAN :

Atas Keteladanan/Prestasi/Masa Bhakti *) yang telah ditunjukkannya, sehingga menimbulkan pengaruh positif dan/atau akibat yang menguntungkan bagi Negara, Perusahaan maupun lingkungan kerja.


Bandung,

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,

.....
NIPP.

*) coret yang tidak perlu.

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Lampiran 5. Contoh Surat Panggilan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
 - NIPP. :
 - Jabatan :

untuk menghadap kepada :

- Nama :
- NIPP. :
- Jabatan :

pada :

- Hari/Tanggal :
- NIPP. :
- Jabatan :

Guna didengar keterangan/kesaksiannya sehubungan dengan dugaan terjadinya pelanggaran disiplin Pekerja di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait *)

2. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

....., 20.....
Pejabat yang memanggil,


.....
NIPP.

Tembusan Yth :

-;
-;
-

*) Sesuai pelanggaran disiplin yang disangkakan kepada Pekerja ybs

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359

Lampiran 6. Contoh Berita Acara Pemeriksaan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

TERKAIT.....
TANGGAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di kami masing-masing :

1. Nama :
Sebagai : Ketua
Jabatan :
2. Nama :
Sebagai : Wakil Ketua
Jabatan :
3. Nama :
Sebagai : Sekretaris
Jabatan :
4. Nama :
Sebagai : Anggota
Jabatan :
5. Nama :
Sebagai : Anggota
Jabatan :
6. Nama :
Sebagai : Anggota
Jabatan : SP (Serikat Pekerja).

Berdasarkan..... Nomor..... tanggal
tentang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang
laki-laki/perempuan yang mengaku :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Status Perkawinan/Jumlah Anak : Kawin/... anak
NIPP :
Golongan/Ruang Gaji :
Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Alamat Rumah :

Karena pada saat yang bersangkutan sebagai, berdasarkan
..... Nomor..... tanggal tentang
.....(Kronologis Peristiwa)

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka keterangan Pemeriksa dan Terperiksa berupa pertanyaan dan jawaban yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :
Apakah Saudara mengetahui mengapa pada hari ini dilakukan pemanggilan ?
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat ?
Jawaban :
3. Pertanyaan :
Sejak kapan Saudara menjabat sebagai ?
Jawaban :
4. Pertanyaan :
Apakah Saudara pernah diperiksa SPI terkait ?
Jawaban :
5. Pertanyaan :
Jawaban :
6. Pertanyaan :
Jawaban :
7. Pertanyaan :
Apakah Saudara bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku atas ?
Jawaban :
8. Pertanyaan :
Apakah Saudara merasa tertekan dalam pemeriksaan/klarifikasi ini ?
Jawaban :
9. Pertanyaan :
Apakah masih ada yang perlu disampaikan kepada Tim Pemeriksa ?
Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan apabila masih diperlukan keterangan lain akan dilakukan pemanggilan lebih lanjut

PEKERJA YANG DIPERIKSA :

Nama :
NIPP. :
TANDA TANGAN :

SPKA :

Nama :
NIPP. :
Jabatan :
TANDA TANGAN :

PEJABAT PEMERIKSA :

Nama :
NIPP. :
Jabatan :(Wk. Ketua)
TANDA TANGAN :

PEJABAT PEMERIKSA :

Nama :
NIPP. :
Jabatan :
TANDA TANGAN :

PEJABAT PEMERIKSA :

Nama :
NIPP. :
Jabatan : (Sekretaris)
TANDA TANGAN :


PEJABAT PEMERIKSA :

Nama :
NIPP. :
Jabatan :(Ketua)
TANDA TANGAN :

PEJABAT PEMERIKSA :

Nama :
NIPP. :
Jabatan :dst
TANDA TANGAN :

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,


EDI SUKMORO
NIPP. 65359



Lampiran 7. Contoh SK Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tentang Pelanggaran Disiplin Tingkat Pertama

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

CONTOH SK DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PELANGGARAN
DISIPLIN TINGKAT PERTAMA

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR :

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tim CO) Kantor Pusat/Daop/Divre/Sub Divre..... tanggal 20... tentang dan Surat Nomor perihal tanggal 20..., bahwa Pekerja atas nama NIPP. telah terbukti melakukan pelanggaran dengan demikian yang bersangkutan telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (....) huruf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015-2017;

b. bahwa guna menegakkan peraturan disiplin pekerja dan memberikan efek jera kepada pekerja yang lain serta untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada pekerja atas nama NIPP. yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4756);

4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 139 tanggal 31 Desember 2012, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03072 tanggal 04 Februari 2013 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberituannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 01 Februari 2016, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung; *)

5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada :

Nama	:
NIPP.	:
Tanggal Lahir	:
Tanggal Mulai Bekerja	:
Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Gaji Pokok Terakhir	:
Unit Kerja	:
Jenis Pelanggaran	: Melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017 Pasal ... ayat (...) angka ... yaitu
Jenis Hukuman	: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

KEDUA : Kepada Pekerja sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak sebagai Pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR SDM, UMUM DAN TI/EVP/VP
 Daop/Divre/Sub Divre, **)


Diterima oleh :
 Nama :
 Pada tanggal :
 Tanda tangan :

Tembusan Yth :

1.;
2.;
3.

*) Sesuai yang terbaru
 **) Sesuai kewenangan

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA,


 EDI SUKMORO
 NIPP. 65359

Lampiran 8. Contoh SK Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tentang Pelanggaran Disiplin Tingkat Kedua

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

CONTOH SK DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PELANGGARAN
DISIPLIN TINGKAT KEDUA

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR :**

**TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tim CO) Kantor Pusat/Daop/Divre/Sub Divre..... tanggal 20... tentang dan Surat Nomor perihal tanggal 20..., bahwa Pekerja atas nama NIPP. telah terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian yang bersangkutan telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (.....) huruf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015-2017;
 - b. bahwa guna menegakkan peraturan disiplin pekerja dan memberikan efek jera kepada pekerja yang lain serta untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada pekerja atas nama, NIPP. yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 139 tanggal 31 Desember 2012, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03072 tanggal 04 Februari 2013 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 01 Februari 2016, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;*)

5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**
- PERTAMA** : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada :
- Nama :
- NIPP. :
- Tanggal Lahir :
- Tanggal Mulai Bekerja :
- Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Gaji Pokok Terakhir :
- Unit Kerja :
- Jenis Pelanggaran : Melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017 Pasal ... ayat (...) angka ... yaitu
- Jenis Hukuman : Denda sebesar % dari Gaji Dasar selama (...) bulan. **)
- KEDUA** : Kepada Pekerja sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak sebagai Pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :


a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR SDM, UMUM DAN TI/EVP/VP
 Daop/Divre/Sub Divre, ***)

Diterima oleh :
 Nama :
 Pada tanggal :
 Tanda tangan :

Tembusan Yth :
 1.;
 2.;
 3.

*) Sesuai yang terbaru
 **) Denda sebesar 10% sampai dengan 20% dari Gaji Dasar sesuai PKB
 ***) Sesuai kewenangan

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA,


 EDI SUKMORO
 NIPP. 65359

**Lampiran 9. Contoh SK Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tentang
Pelanggaran Disiplin Tingkat Ketiga**

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

CONTOH SK DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PELANGGARAN
DISIPLIN TINGKAT KETIGA

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR :**

**TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tim CO) Kantor Pusat/Daop/Divre/Sub Divre..... tanggal 20... tentang dan Surat Nomor perihal tanggal 20..., bahwa Pekerja atas nama NIPP. telah terbukti melakukan pelanggaran dengan demikian yang bersangkutan telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (....) huruf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015-2017;
 - b. bahwa guna menegakkan peraturan disiplin pekerja dan memberikan efek jera kepada pekerja yang lain serta untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada pekerja atas nama NIPP. yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 139 tanggal 31 Desember 2012, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03072 tanggal 04 Februari 2013 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 01 Februari 2016, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung; *)

5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada :

Nama :

NIPP. :

Tanggal Lahir :

Tanggal Mulai Bekerja :

Gol. Ruang :

Jabatan :

Gaji Pokok Terakhir :

Unit Kerja :

Jenis Pelanggaran : Melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017 Pasal ... ayat (...) angka ... yaitu

Jenis Hukuman : Denda sebesar % dari Gaji Dasar selama (..) bulan. **)

KEDUA : Kepada Pekerja sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak sebagai Pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

**a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR SDM, UMUM DAN TI/EVP/VP
 Daop/Divre/Sub Divre, ***)**

Diterima oleh :
 Nama :
 Pada tanggal :
 Tanda tangan :

Tembusan Yth :

1.;
2.;
3.

*) Sesuai yang terbaru

**) Denda sebesar 25% sampai dengan 30% dari Gaji Dasar sesuai PKB

**) Sesuai kewenangan

**a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
 DIREKTUR UTAMA,**


**EDI SUKMORO
 NIPP. 65359**

Lampiran 10. Contoh SK Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Tentang Pelanggaran Disiplin Tingkat Kesalahan Berat

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016
TANGGAL : 01 Maret 2016

CONTOH SK DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PELANGGARAN
DISIPLIN TINGKAT KESALAHAN BERAT

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR :**

**TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tim CO) Kantor Pusat/Daop/Divre/Sub Divre..... tanggal 20... tentang dan Surat Nomor perihal tanggal 20..., bahwa Pekerja atas nama NIPP. telah terbukti melakukan pelanggaran, dengan demikian yang bersangkutan telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (....) huruf Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2015-2017;
 - b. bahwa guna menegakkan peraturan disiplin pekerja dan memberikan efek jera kepada pekerja yang lain serta untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada pekerja atas nama, NIPP. yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4756);
 4. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 139 tanggal 31 Desember 2012, yang laporannya telah dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.10-03072 tanggal 04 Februari 2013 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 01 Februari 2016, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;*)

5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEKERJA ATAS NAMA**
- PERTAMA** : Menjatuhkan hukuman disiplin kepada :
- Nama :
- NIPP. :
- Tanggal Lahir :
- Tanggal Mulai Bekerja :
- Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Gaji Pokok Terakhir :
- Unit Kerja :
- Jenis Pelanggaran : Melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) periode 2015-2017 Pasal ... ayat (...) angka ... yaitu
- Jenis Hukuman : Teguran Tertulis.
- KEDUA** : Kepada Pekerja sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak sebagai Pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :


a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR SDM, UMUM DAN TI/EVP/VP
Daop/Divre/Sub Divre, **)

Diterima oleh :
Nama :
Pada tanggal :
Tanda tangan :


Tembusan Yth :
1.;
2.;
3.

*) Sesuai yang terbaru
**) Sesuai kewenangan

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,



EDI SUKMORO
NIPP. 65359



Lampiran 11. Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)**Daerah Operasi VI Yogyakarta**